

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus di Kec. Barumun Tengah

Sulastri Daulay¹, Juni Arnisa Napitupulu², Jamilah Rizka³, Akmaluddin Syahputra⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: sulastridaulay0221243008@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Keberadaan ahli waris pengganti, atau ahli waris yang berhak mewarisi karena orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris, diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Gagasan ini tidak secara khusus diakui dalam fiqh tradisional, namun fiqh modern telah mulai memberi ruang bagi ijtihad untuk menerima klausul-klausul tersebut berdasarkan kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ahli waris pengganti di Kecamatan Barumun Tengah dan menganalisis aktivitas mereka berdasarkan fiqh modern dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barumun Tengah masih dominan menganut sistem waris adat patrilineal, namun mulai terbuka terhadap ketentuan ahli waris pengganti sesuai KHI. Fiqih kontemporer memandang ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti, Fiqih Kontemporer, KHI.*

ABSTRACT

The existence of substitute heirs, or heirs who are entitled to inherit because their parents have died before the testator, is recognized by the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). This idea is not specifically recognized in traditional fiqh, but modern fiqh has begun to provide space for ijtihad to accept these clauses based on the benefit. The purpose of this study is to determine the role of substitute heirs in Barumun Tengah District and to analyze their activities based on modern fiqh and KHI. The research method used is qualitative descriptive through an empirical juridical approach with interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the Barumun Tengah community still predominantly adheres to the patrilineal customary inheritance system, but is beginning to be open to the provisions of substitute heirs according to the KHI. Contemporary fiqh views this provision as in line with the principles of justice and benefit.

Keywords: Substitute Heirs, Contemporary Jurisprudence, KHI.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam sangat penting untuk menjaga distribusi aset di antara para ahli waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah dokumen hukum yang berasal dari hukum Islam dan dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mengatur hukum waris bagi umat Islam di Indonesia. Gagasan ahli waris pengganti, yang secara khusus diatur dalam Pasal 185 KHI, merupakan salah satu klausul utama dalam dokumen tersebut. Gagasan ahli waris alternatif tidak diakui secara eksplisit. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan asas *al-aqrab fa al-aqrab*, yaitu bahwa kerabat terdekat pewaris memiliki hak lebih besar atas sebagian harta warisan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dan anak-anak yatimnya (Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991).

Melalui penggunaan *masalah mursalah* dan *'urf sahih*, para akademisi mulai mengembangkan perspektif baru dalam fiqih modern, yang menciptakan ruang bagi keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan dan anak yatim. Status ahli waris pengganti dikaji dalam kajian ini dari sudut pandang KHI dan fiqih modern, serta penerapannya di Kecamatan Barumun Tengah yang kental dengan adat istiadat patrilineal. Mengingat makin seringnya terjadi kasus ahli waris yang meninggal dunia sebelum orang tuanya di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti merupakan jawaban hukum yang relevan untuk menyikapi dinamika keluarga kontemporer.

Anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu berhak secara sah mendapatkan bagian harta warisan untuk menggantikan orang tuanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan ini dianggap lebih bersifat belas kasih dan lebih fokus untuk melindungi hak-hak anak yatim, sehingga mereka tetap dapat memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya. Selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KHI, keberadaan ahli waris pengganti tidak hanya berlaku bagi anak kandung, tetapi juga bagi cucu dari garis laki-laki dan perempuan. Namun, penerapan ketentuan ahli waris alternatif sering kali menemui kendala di daerah-daerah yang masih menganut adat istiadat yang kuat, seperti di Kecamatan Barumun Tengah. Anak laki-laki lebih diutamakan dalam hal pewarisan berdasarkan adat patrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun, sedangkan perempuan dan cucu dari anak yang meninggal tidak serta merta mendapatkan warisan kecuali ada perjanjian keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif KHI dengan adat istiadat masyarakat adat terkait pewarisan.

Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan sistem hukum sangat penting dalam mendorong terciptanya hukum waris Islam yang lebih adil dan progresif secara sosial. Menurut para ulama modern yang menggunakan metode *masalah mursalah*, pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti merupakan langkah keadilan sosial yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*,

khususnya terkait dengan *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Oleh karena itu, dalam keluarga muslim kontemporer, keberadaan ahli waris pengganti berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial di samping memiliki aspek hukum dan formal. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dapat diterima dan digunakan dalam masyarakat, maka penting untuk melakukan penelitian tentang praktik ahli waris pengganti di daerah seperti Barumun Tengah, di mana adat istiadat masih berlaku.

Berbagai kajian tentang ahli waris pengganti telah banyak dilakukan, baik dalam konteks praktik sosial maupun normatif. Nurhayati (2018) melakukan penelitian untuk jurnal Al-Ahwal dengan judul "Analisis Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam" dan sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan KHI tentang ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk ijtihad yang relevan dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak yatim dari pembagian harta waris adat yang tidak adil.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh R. Fatmawati (2020) untuk tesisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pelaksanaan Ahli Waris Pengganti di Kabupaten Sleman" menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menentang pelaksanaan ketentuan ahli waris pengganti, terutama di masyarakat dengan tradisi patriarki yang kuat. Sementara ulama setempat sudah mulai menyebarkan kesadaran tentang nilai hak waris bagi cucu yatim, masyarakat lebih menekankan pada diskusi keluarga daripada kepatuhan ketat pada Pasal 185 KHI.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, kitab fikih klasik, kitab fikih kontemporer, serta dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak dari ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris merupakan ahli waris pengganti, sesuai dengan Pasal 185 KHI. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anak tersebut menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan. Anak yatim tetap dapat menikmati hak waris yang seharusnya diterima oleh orang tuanya dengan menggunakan perlindungan hukum ini. Pasal ini menjadi salah satu cara hukum Islam di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Nurul Huda berpendapat bahwa meskipun berpegang teguh pada asas-asas hukum Islam, KHI dibuat dengan

mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat Islam Indonesia yang memiliki adat istiadat hukum yang beraneka ragam.

Ketentuan KHI tentang ahli waris pengganti pada hakikatnya lahir sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia melalui lembaga negara, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Anggapan adil terhadap anak yatim yang menurut hukum adat akan kehilangan hak warisnya jika kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, menjadi salah satu dalil kuat untuk menetapkan klausul ini. Hak-hak tersebut masih dapat dialihkan kepada anak yang masih hidup melalui Pasal 185 KHI, dengan tetap mengutamakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembagian harta warisan. Lebih jauh, pasal ini membahas masalah-masalah sosial yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks adat patrilineal di mana anak laki-laki masih dianggap sebagai ahli waris utama.

Kedudukan cucu yatim, baik laki-laki maupun perempuan, tetap dapat memperoleh hak waris tanpa bergantung sepenuhnya pada musyawarah keluarga berkat adanya ahli waris pengganti. Karena kemampuannya untuk menyeimbangkan antara hukum syariah, adat istiadat, dan tuntutan masyarakat modern, maka hal ini menjadi salah satu bidang yang telah maju dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedudukan cucu yatim, baik laki-laki maupun perempuan, tetap dapat memperoleh hak waris tanpa bergantung sepenuhnya pada musyawarah keluarga berkat adanya ahli waris pengganti. Karena kemampuannya untuk menyeimbangkan antara hukum syariah, adat istiadat, dan tuntutan masyarakat modern, maka hal ini menjadi salah satu bidang yang telah maju dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Namun, saudara kandung dari ahli waris yang telah meninggal dunia tidak dianggap sebagai ahli waris pengganti. Pasal 185 ayat (2) KHI menegaskan klausul ini, yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya. Namun, sepanjang tidak terhalang oleh undang-undang yang melarang pewarisan, seperti undang-undang yang berkaitan dengan perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama, ahli waris pengganti juga berhak atas bagian warisan, menurut Pasal 185 KHI. Oleh karena itu, konsep KHI tentang ahli waris pengganti tetap diatur oleh ketentuan umum hukum waris Islam yang relevan. Klausul ini menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia bersifat fleksibel, berwawasan ke depan, dan peka terhadap perubahan masyarakat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya.

Adapun dalil-dalil Al-Qura'an menjelaskan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak

dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' [4]: 7).

Makna ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan untuk memperhatikan nasib anak-anak yatim atau keturunan yang lemah, termasuk dalam hal pembagian warisan, agar tidak dizalimi atau diabaikan haknya.

Adapun hadis Nabi menjelaskan:

"اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات."

Artinya: "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina wanita mukmin yang suci lagi lalai." (HR. Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89)

Hadis ini menegaskan betapa besar dosa orang yang memakan harta anak yatim atau tidak memberikan haknya, termasuk dalam hal warisan. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak waris kepada ahli waris sesuai dengan syariat, termasuk menjaga hak-hak anak yang rentan seperti anak yatim. Ketentuan KHI tentang ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk ijtihad yang sesuai dengan asas keadilan hukum Islam, karena hadis Rasulullah SAW secara tegas melarang perampasan hak anak yatim.

Pandangan Fikih Kontemporer Terhadap Ahli Waris Pengganti

Gagasan tentang ahli waris penerus tidak ada dalam teks-teks yurisprudensi klasik seperti al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup menerima warisan. Namun, pendekatan masalah murlah mulai mempertimbangkan gagasan ini dalam yurisprudensi modern. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, klausul ini tepat asalkan berupaya melindungi kepentingan anak yatim tanpa melanggar hak-hak ahli waris lainnya. Yusuf al-Qaradhawi (2001) juga menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah dalam pembagian warisan di era modern *Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam keputusan musyawarahnya di Jeddah menyatakan bahwa negara berwenang membuat ketentuan hukum waris yang dapat mengatur keberadaan ahli waris pengganti, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Para ulama modern menggunakan teknik *maslahah mursalah* untuk menutup celah hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang tidak secara khusus dibahas dalam teks syariat. Penyediaan ahli waris pengganti dipandang sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan anak yatim yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris meninggal dalam konteks warisan. Ketidakadilan

sosial akan terjadi akibat pengabaian klausul ini karena anak-anak yatim ini dapat kehilangan hak ekonomi orang tuanya. dalam konsep *'urf sahih*, atau praktik sosial yang bermoral baik dan tidak melanggar syariat. Karena telah menjadi praktik yang diterima secara sosial untuk menegakkan hak-hak anak yatim dan meningkatkan hubungan keluarga, hukum Indonesia untuk ahli waris pengganti dapat digolongkan sebagai jenis *'urf sahih*.

Dalam bukunya Fiqh al-Awlawiyyat, Yusuf al-Qaradhawi mencatat bahwa konvensi dan adat istiadat sosial dapat berfungsi sebagai landasan hukum dalam kasus muamalah, asalkan menjunjung tinggi asas keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, para ulama melihat ketentuan ahli waris alternatif sebagai hasil ijtihad masyarakat untuk mengubah hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan sosial yang terus berkembang, bukan sebagai penyimpangan dari syariah. Klausul ini dipandang baik karena menjunjung tinggi prinsip keadilan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits sambil menjaga hak-hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, gagasan ahli waris pengganti yang berbasis pada KHI di Indonesia dapat menjadi contoh hukum keluarga Islam yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan budaya Muslim kontemporer.

Para ulama madzhab memberikan dasar hukum yang dapat dijadikan dasar ijtihad modern, meskipun dalam literatur yurisprudensi klasik tidak disebutkan secara khusus tentang konsep pewarisan ahli waris. Mazhab Hanafi mendasarkan pengelolaan warisannya pada konsep al-'asabah, atau kelompok kerabat yang berhak atas sisa warisan. Selama tidak ada halangan, seorang kakek dapat masuk ke dalam "kelompok asabah" jika seorang ayah meninggal dunia dan putranya, yang seharusnya menjadi ahli waris, meninggal dunia terlebih dahulu. Akan tetapi, hal ini mengharuskan adanya ijtihad. Imam Abu Hanifah secara eksplisit tidak membahas pengganti, tetapi membuka peluang pengambilan hukum melalui *istihsan* (pemihakan terhadap kemaslahatan) yang bisa dikaitkan dengan penerapan ahli waris pengganti.

Sebaliknya, Imam Malik menekankan dalam al-Muwaththa' pentingnya fokus pada maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Salah satu cara untuk menerapkan maqashid dalam situasi ini adalah dengan memberikan hak waris kepada cucu yatim sebagai pengganti orang tua mereka yang telah meninggal. Meskipun tidak ada bahasa yang eksplisit mengenai pengganti dalam sistem hukum waris tradisional, ulama modern seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi percaya bahwa hal ini dibenarkan sebagai semacam keadilan dalam masyarakat kontemporer melalui metode maqashid dan masalah mursalah.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa ketentuan KHI tentang ahli waris alternatif merupakan hasil ijtihad jama'i, atau ijtihad kolektif, di antara para ahli hukum dan ulama Indonesia yang menyadari pentingnya klausul ini mengingat struktur sosial

dan latar belakang budaya negara yang beragam. Dalam masyarakat adat seperti Barumun Tengah, di mana anak laki-laki biasanya lebih diutamakan, keberadaan ahli waris alternatif mencegah sengketa suksesi dan memberikan kejelasan hukum. Oleh karena itu, KHI telah secara jelas menawarkan jawaban hukum Islam kontekstual yang menyelaraskan persyaratan syariah, realitas budaya, dan kesejahteraan masyarakat (Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, 2004).

Praktik Ahli Waris Pengganti di Kecamatan Barumun Tengah

Mayoritas penduduk masih menggunakan sistem pewarisan adat patrilineal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Barumun Tengah. Anak laki-laki adalah satu-satunya yang berhak mewarisi, sedangkan anak perempuan dan anak yatim hanya bisa mendapatkan bagian jika keluarga menghendakinya. Meskipun demikian, masyarakat mulai menyadari hukum dan cara penerapan ketentuan KHI tentang ahli waris pengganti. Dengan mempertimbangkan aturan hukum Islam dan fatwa para pemuka agama, musyawarah keluarga tetap menjadi cara utama dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam menentukan bagian warisan anak yatim, masyarakat Barumun Tengah biasanya mengutamakan musyawarah keluarga besar.

Hak anak-anak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dipertimbangkan, meskipun adat istiadat menyatakan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Pendapat para pemimpin agama setempat yang mulai mendidik masyarakat tentang ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sering kali memengaruhi pilihan ini. Karena dianggap konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, aturan tentang ahli waris alternatif secara bertahap diadopsi (Ibnu Qudaman, 1997).

Sebagian masyarakat mengaitkan prinsip ini dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa' [4]: 9).

Para pemimpin agama mengutip teks ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa membela hak-hak anak yatim, termasuk yang terkait dengan warisan, adalah kewajiban moral dan syariah. Pertemuan ta'lim juga sering kali menampilkan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.:

"من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا"

Artinya: "Siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya, dan siapa yang meninggalkan beban (tanggungannya), maka itu menjadi tanggungan kami." (HR. Abu Dawud no. 2907 dan Tirmidzi no. 2103).

Para imam madzhab, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat secara teori bahwa warisan hanya boleh diberikan kepada penerus sah yang mengikuti aturan syariah. Akan tetapi, gagasan tentang ahli waris pengganti tidak disebutkan secara khusus dalam teks mereka, namun prinsip *'adam al-dharar* (tidak menimbulkan kemudharatan) dalam pembagian warisan tetap harus dijaga (Ibnu Rusyd, 1992). Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa negara dapat mengatur ketentuan khusus tentang warisan guna menjaga maslahat umat dan mencegah ketidakadilan, selama tidak bertentangan dengan nash-nash syariat.

Metode musyawarah keluarga di Barumun Tengah telah berkembang menjadi cara yang penuh perhitungan untuk menyelaraskan nilai-nilai adat dengan peraturan hukum Islam kontemporer. Tokoh agama dan adat memegang peranan penting dalam proses musyawarah sebagai mediator dan pemberi fatwa yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat setempat. Selain memenuhi ketentuan syariah, ketentuan ahli waris pengganti kini diakui sebagai alternatif yang sah yang menjaga kerukunan sosial di antara keluarga besar. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum adat masyarakat Barumun Tengah dapat beradaptasi dengan perkembangan peraturan fikih modern.

Diharapkan, seiring berjalannya waktu, metode ini akan memperbaiki kedudukan anak yatim dalam keluarga besar dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik warisan yang sering kali timbul akibat pembagian yang tidak jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, pengertian ahli waris pengganti dalam KHI tidak bertentangan dengan asas peradilan adat setempat, asalkan penerapannya diputuskan secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, strategi musyawarah yang memadukan nilai-nilai adat dengan hukum fikih Islam modern dapat menjadi model penyelesaian sengketa warisan yang berkeadilan bagi masyarakat Barumun Tengah.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bagaimana ulama Indonesia telah menggunakan ijtihad untuk memodifikasi hukum waris Islam agar sesuai dengan keadaan sosial masyarakat modern melalui konsep ahli waris pengganti, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Klausul ini memberikan ruang keadilan dan perlindungan hukum kepada cucu yatim yang orang tuanya meninggal sebelum ahli waris. Tidak ada pengakuan yang jelas tentang konsep ahli waris pengganti dalam yurisprudensi klasik. Namun, keberadaan ahli waris pengganti telah dilegitimasi oleh yurisprudensi modern melalui pendekatan *maslahah murrasa*, *'urf shahih*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan sosial dan membela hak-hak anak yatim.

Meskipun masyarakat masih memegang teguh praktik pewarisan adat patrilineal, studi kasus di Distrik Barumun Tengah menunjukkan bahwa pandangan telah berubah untuk menerima gagasan ahli waris pengganti. Untuk menjembatani kesenjangan antara kepercayaan tradisional dan persyaratan hukum Islam yang lebih adil, peran pemimpin agama, pemimpin adat, dan diskusi keluarga menjadi sangat penting. Akibatnya, aturan KHI mengenai ahli waris alternatif memberikan kerangka hukum yang fleksibel dan berpikiran maju untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Implementasinya dapat membantu meningkatkan keharmonisan antara budaya lokal, hukum syariah, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fatmawati, R. (2020). Implementasi Ahli Waris Pengganti di Kabupaten Sleman. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Rusyd. (1992). *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (2004). *Keputusan Sidang ke-15 Tahun 2004 tentang Ahli Waris Pengganti*. Jeddah.
- Nurhayati. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1.
- Qaradhawi, Yusuf. (1995). *al-Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktababah, wahbah.